

BAB II
TINJAUAN UMUM

2.1. TINJAUAN PEMERINTAHAN PEMBANTU BUPATI

2.1.1. Kebijakan Yang Diambil

Berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, maka pelaksanaan pemerintahan di daerah pada dasarnya di laksanakan dengan.²

- a. Azas Desentralisasi, dengan memperhatikan pengarahannya yang diberikan oleh GBHN.
- b. Azas Dekonsentrasi, diarahkan pada peningkatan dan pemantapan fungsi Kepala Wilayah.
- c. Azas Medebewend (tugas pembantuan), dengan meningkatkan pelaksanaan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal secara melembaga.

2.1.2. Pengertian-pengertian

a. Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya.

b. Dekonsentrasi

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau Kepala Wilayah atau Kepala Instansi vertikal tingkat atasnya kepada Pejabat-Pejabat di

2. UU. RI. no 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, buku memori kegiatan kantor Pembantu Bupati.

Daerah.

c. Medebewend (Tugas Pembantuan)

Medebewend adalah membantu urusan pemerintahan Daerah yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban, politik, koordinasi pengawasan dan urusan pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas suatu Instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Daerah.

d. Wilayah Pembantu Bupati

Wilayah Pembantu Bupati disebut Wilayah yang merupakan lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintah umum di Daerah.

2.2. KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN PEMBANTU BUPATI

2.2.1. Landasan Hukum

Landasan hukum dari pembentukan pemerintah Pembantu Bupati adalah :³

a. Undang-undang 1945 pasal 18 yang menyatakan sebagai berikut :

1. Daerah Indonesia dibagi dalam daerah Propinsi dan daerah Propinsi dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.
2. Daerah itu bersifat otonom atau bersifat daerah administrasi belaka, yang pengaturannya ditetapkan

3. Prasetya, Olah Sakti Bhakti Prasa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

kan dengan Undang-undang.

3. Di daerah yang bersifat otonom diadakan Badan Perwakilan Daerah, karena di daerahpun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.
- b. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah ditetapkan adanya jabatan Pembantu Bupati/Walikota/madya sebagai dimaksud pasal 73 Undang-undang no 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Mei 1975 No. Pem. 7/6/18 ditetapkan bahwa wewenang, tugas dan kewajiban Pembantu Bupati/Walikota/madya adalah membantu Bupati/Walikota/madya dalam melakukan tugas koordinasi dan pengawasan atas pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Umum, yang dilaksanakan oleh Kepala Wilayah yang lebih rendah tingkatannya yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban, politik, koordinasi pengawasan dan urusan pemerintah lainnya yang tidak termasuk dalam sesuatu Instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Daerah.

2.2.2. Tujuan Pemerintahan Pembantu Bupati

Pada dasarnya tujuan dari pemerintah Pembantu Bupati sama dengan tujuan Negara atau Pemerintah Pusat, yang didalam pelaksanaannya disesuaikan dengan tugas, fungsi, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada pemerintah Pembantu Bupati. Tujuan tersebut dirumus-

kan kedalam urusan-urusan pemerintahan Pembantu Bupati yang meliputi :

a. Urusan Keamanan dan Ketertiban

Dengan terselenggaranya urusan-urusan keamanan dan ketertiban ini dimaksudkan untuk menjamin kelancaran jalannya pemerintahan pada umumnya dan pembangunan daerah pada khususnya, baik dalam segi materiil maupun spirituil. Pada pelaksanaannya, agar tercapai tujuan tersebut maka dengan mengikut sertakan semua unsur -keamanan dan ketertiban umum (baik fisik maupun mental) juga partisipasi masyarakat yang terorganisir di dalam lembaga-lembaga kemasyarakatan.

b. Urusan Kemakmuran dan Kesejahteraan

Bertujuan untuk tercapainya suatu taraf kemakmuran yang menjamin untuk hidup layak dan menjamin tercapainya kesejahteraan materiil dan spirituil bagi masyarakat. Kebijakan ini diarahkan pada usaha-usaha mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan dan mengembangkan rasi kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual, yang meliputi rasa keselamatan, keamanan dan ketentraman lahir batin, melalui perencanaan dan pelaksanaan program-program di segala bidang.

c. Urusan Pemerintahan Pembantu Bupati

Memiliki pengertian dan maksud untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan usaha-usaha untuk mencapai

tujuan, dalam hal ini adalah tujuan Pembangunan Nasional.

2.2.3. Pedoman Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pembantu Bupati/Walikota

2.2.3.1. Landasan Hukum

a. Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomer 132 tahun 1978

1. Menimbang

Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna dan sebagai pelaksanaan Undang-undang nomer 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintah di Daerah perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja kantor Pembantu Bupati/Walikota.

2. Mengingat

- Undang-undang RI nomer 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah.
- Keputusan Presiden RI nomer 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
- Keputusan Presiden RI nomer 45 tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri nomer 94 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen Dalam Negeri.

- Keputusan Menteri Dalam Negeri nomer 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri nomer 130 tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.
3. Memperhatikan
Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomer B-866/I/MENPAN/7/78 tanggal 31 Juli 1978.
4. Menetapkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja kantor Pembantu Bupati/Walikota.
- b. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa-Tengah Nomer. OP. 275/1979.
1. Menimbang
Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomer 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang Susunan Organisasi dan

Tatakerja Kantor Pembantu Bupati atau Walikota-
dya Kepala Daerah Tingkat II Se Jawa Tengah.

2. Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomer 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomer 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomer 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 94 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 130 Tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II, Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomer 132 Tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembantu Bupati/Walikota

Kepala Daerah.

- Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomer 4 Tahun 1977 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah Propinsi Daerah Tingkat I dan Sekretariat DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

3. Memperhatikan

Usulah para Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II Se Jawa Tengah tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembantu Bupati/Walikota serta perincian wilayah kerjanya.

4. Menetapkan

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembantu Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II Se Jawa Tengah.

2.2.3.2. Pola Organisasi Pemerintahan Pembantu Bupati

Perangkat pemerintahan Pembantu Bupati/Walikota terdiri dari :⁴

- a. Sub Bagian Tata Usaha
- b. Seksi Pemerintahan
- c. Seksi Pembangunan

4) Prasetya, olah sakti bhakti prasa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

2.2.3.3. Susunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Pembantu Bupati

A. Tatakerja Pemerintahan Pembantu Bupati

1. Pembantu Bupati

a. Ketua Umum

Pembantu Bupati/Walikota adalah pejabat Pemerintah Pusat dalam rangka dekonsentrasi dan bertugas membantu Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dalam kedudukan selaku Kepala Wilayah Kabupaten/Kotamadya.

Jabatan Pembantu Bupati/Walikota ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri atas usul Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dengan mempertimbangkan :

- Ruang lingkup tugas dan beban kerja serta aneka ragam urusan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II yang memerlukan penyelesaian;
- Keadaan geografi, luas wilayah dan keadaan penduduk;
- Pelaksanaan koordinasi dalam rangka memajukan, pengembangan, peningkatan dan menjamin usaha untuk tercapainya daya guna dan hasil guna;
- Ketepatan rentang kendali dalam rangka

koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

b. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Adapun kedudukan Pembantu Bupati/Walikota adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.

Tugas yang dibebankan pada Pembantu Bupati atau Walikota adalah membantu Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dalam mengkoordinasikan, mengawasi dan membina penyelenggaraan pemerintah umum dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Camat dalam lingkungan wilayah kerjanya dan urusan pemerintah lainnya dalam rangka penyelenggaraan azas dekonsentrasi.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Pembantu Bupati/Walikota mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan atas jalannya pemerintahan umum dan pembangunan;
- Menyelenggarakan kegiatan dalam rangka perumusan kebijaksanaan pelaksanaan;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II.



2. Sub. Bagian Tata Usaha

Adapun tugas dari sub bagian tata usaha adalah bertugas menyelenggarakan pembinaan administrasi terhadap seluruh unsur dalam lingkungan kerja Pembantu Bupati/Walikota dan memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada Pembantu Bupati/Walikota.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sub bagian tata usaha mempunyai fungsi :

- Melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
- Melaksanakan urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan rumah tangga dan perjalanan dinas.

Dalam sub bagian tata usaha terdiri dari :

a. Urusan Umum

Bagian urusan umum bertugas melaksanakan urusan surat menyurat, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan rumah tangga dan persoalan dinas.

b. Urusan Pelaporan

Pada bagian urusan pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan data-data hasil pelaksanaan, mempersiapkan dan menyusun laporan.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi pemerintahan mempunyai tugas memberikan pelayanan staf dalam rangka penyelenggaraan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap

pelaksanaan pemerintahan dalam lingkungan wilayah kerjanya berdasarkan pedoman yang diberikan oleh Pembantu Bupati/Walikota/madya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi pemerintahan mempunyai fungsi :

- Mempersiapkan, mengolah dan menyusun rencana dan program kerja dalam rangka penyelenggaraan koordinasi, pengawasan dan pembinaan pemerintahan umum serta ketertiban.
- Mengumpulkan dan menyusun hasil-hasil pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan pemerintahan umum dan ketertiban.

Susunan Seksi Pemerintahan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pemerintahan Umum
- b. Sub Seksi Ketertiban

Pada bagian seksi pemerintahan memiliki sub seksi-seksi yang menangani tugasnya sesuai dengan tugas-tugas yang dibebarkannya yang antara lain tertera sebagai berikut :

- a. Sub Seksi Pemerintahan Umum

Bertugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum.

- b. Sub Seksi Ketertiban

Memiliki tugas untuk melaksanakan segala usaha

dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum.

4. Seksi Pembangunan

Pada Seksi Pembangunan ini mempunyai tugas yaitu memberikan pelayanan staf dalam rangka penyelenggaraan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pembangunan dalam lingkungan wilayah kerjanya berdasarkan pedoman yang diberikan oleh Pembantu Bupati/Walikota/madya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Pembangunan mempunyai fungsi :

- Mempersiapkan, mengolah dan menyusun rencana dan program kerja dalam rangka penyelenggaraan koordinasi, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pembangunan perekonomian serta sosial budaya.
- Mengumpulkan dan menyusun hasil-hasil pelaksanaan koordinasi, pengawasan serta pembinaan terhadap pembangunan perekonomian dan sosial budaya.

Adapun susunan dari Seksi Pembangunan terdiri dari :

a. Sub Seksi Perekonomian

Bertugas untuk melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan koordinasi,


pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan perekonomian

b. Sub Seksi Sosial Budaya

Bertugas melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan dibidang sosial budaya.

B. Struktur Organisasi Kantor Pembantu Bupati/Walikota-

madya



SKEMA : II

SUMBER: PRASETYA, OLAH SAKTI BHAKTI PRASA PROPINSI DAERAH TINGKAT I, JAWA TENGAH.

2.3. MASYARAKAT SEBAGAI UNSUR YANG DILAYANI

2.3.1. Pengertian

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia pada lingkup daerah/wilayah tertentu yang hidup dengan aturan-aturan/tata nilai sehingga terjadi interaksi/hubungan antara individu pembentuknya karena adanya tuntutan akan pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Apabila ditinjau dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan yang ada, masyarakat merupakan unsur terbentuknya suatu pemerintahan atau pembentuk bangsa/negara, selain itu masyarakat menjadi obyek pelayanan dari sistem pemerintahan tersebut. Disini dapat terlihat adanya hubungan yang erat antara sistem pemerintahan dengan masyarakat sebagai unsur yang dilayani. Ada beberapa sebab yang menjadikan pemerintah berhubungan dengan masyarakat, antara lain :⁵

a. Organik

Hubungan timbul karena pemerintah berasal dari dan merupakan bagian integral dari masyarakat.

b. Fungsional

Terjadi hubungan karena fungsi pemerintah terhadap masyarakat dan sebaliknya, ada hubungan timbal balik antara keduanya. Tanpa masyarakat pemerintah tidak akan berarti, demikian juga sebaliknya.

5) Drs. Taliziduhu Ndraha, Metodologi Pemerintahan Indonesia, hal 42.

c. Ideal

Antara masyarakat dan pemerintah memiliki kesatuan tujuan yaitu tujuan Nasional.

2.3.2. Pola Gerak Dan Distribusi Masyarakat

Untuk melangsungkan hidupnya masyarakat menuntut bermacam-macam kebutuhan yang sangat kompleks dengan tingkat kepentingan berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan tingkat sosialnya. Dengan semakin berkembang dan pesatnya kemajuan jaman maka tuntutan akan pemenuhan kebutuhan semakin meningkat. Dalam usaha untuk memenuhi tuntutan akan kebutuhan-kebutuhan tersebut maka timbul suatu aktifitas gerak dan penyebaran/distribusi masyarakat sesuai dengan penyebaran fasilitas-fasilitas pelayanan yang ada, sehingga pola pergerakan dan penyebaran masyarakat akan membentuk pola-pola penyebaran fasilitas/pola-pola ruang fisik tertentu. Demikian juga sebaliknya, suatu usaha penataan dan pengembangan pola-pola fisik ruang dapat mengarahkan dan membentuk tumbuh dan berkembangnya masyarakat.

Dalam menciptakan/mengembangkan pola ruang fisik dengan mempertimbangkan penempatan fasilitas-fasilitas pelayanan serta harus memahami pola pertumbuhan dan pola pergerakan masyarakat, sehingga akan tercipta suatu keselarasan antara pola tata ruang fisik tertentu dengan pola kemasyarakatan yang ada.

2.3.3. Tuntutan Kebutuhan Masyarakat

Sistem kemasyarakatan yang semakin berkembang, maka

tuntutan kebutuhan hidup masyarakat semakin kompleks. Hal ini yang merupakan tantangan bagi pemerintah sebagai lembaga yang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui program-program pembangunannya.

